PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SATUAN TUGAS TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dias Agung Robihasad, Daud Silalahi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dapat disimpulkan yang menyebabkan terjadinya pungutan liar ada empat faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan, faktor kurangnya kesadaran dan oknum pelaku pungutan liar, dan faktor tidak baik namun disengaja.

Abstract

The crime of corruption as an extraordinary crime (extra ordinary crime) in the handling of require determination and a strong effort from government law enforcement is no exception. The perpetrator of the criminal offence of corruption already comes from many quarters both civil servants and private organisers even State, based on the issues examined by the author, then the normative legal research methods. Normative legal research methods or methods of legal research library is the method or manner used in legal research conducted by way of researching the existing library materials, it can be concluded that led to charges Wild there are four factors, economic factors, i.e. factors the existence of opportunity, lack of awareness and a plurality of perpetrators of the wild, and the levy is not good but intentional.

PENDAHULUAN

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu, Sebelum mengenal istilah Pungli didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pemerasan yang telah tercantum didalam buku II tentang kejahatan Pasal 368 Ayat 1. Tetapi jika pelakunya pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 418 dan Pasal 423. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk.* sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[36] Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum.

Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.[37]

Pungli itu sendiri bisa dan termasuk katagori dalam Korupsi, karena terjadi ada oknum pejabat/penyelenggara negara dan didalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimna di ubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada pasal 12 huruf e.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik,

[36] BPKP.*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*.(Jakarta,2002. Tim Pengkajian SPKN RI). hlm. 6
[37] *Ibid*

sosial budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.[38]

Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara di sini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korupsi (*Power Tends To Corrupt, and Absolute Power Corrupts Absolutely*).[39] Beberapa pernyataan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi dan Pungli tidak lain adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi di atas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimna di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisis dan mencari penyebab dari kejahatan korupsi. Hasil dari analisis tersebut, nantinya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah kejahatan korupsi yang terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dapat dilakuan upaya penanggulangan melalui:

1. Upaya *preventif* yaitu upaya penanggulangan *non penal* (pencegahan) seperti : memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral
2. Upaya *respresif* yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*respressive*" (peningakan pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.[40]

Menurut asal katanya, istilah kriminologi terdiri dari 2 suku kata yaitu *"crime"* (kejahatan) dan *"logos"* (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori

[38] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi,* Alumni, Bandung, 2010, hlm 111.
[39]Romli Atmasasmita,*Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 75.
[40] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru),* Jakarta;Kencana, 2010, hlm 42.

pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.[41]

A. Identifikasi Masalah Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pungutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara ?
b. Bagaimanakan upaya pencegahan penyebab terjadinya pungutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan adalah sebagai berikut :
   1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara.
   2) Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya punggutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggraan negara.
2. Kegunaan Penelitian
   Agar hasil penelitian dapat di capai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
   1. Secara teoretis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi penerapan dana pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.
   2. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum dan substansi-subtansi terkait tindak pidana korupsi.

C. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoretis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[42] Kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.[43]

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :

a. Teori *Differential Association*
   Edward H Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan

[41] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa*, Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 13.

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm 125

[43] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 73.

mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tadi tidak hanya teknik kejahatan yang seseungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi dilakukannya perbuatan antisosial.

b. Teori *Anomi*
Emile Durkheim, menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyusuaikan diri dalam perubahan norma.

c. Teori *Labeling*
Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan tertentu.[44]

d. Teori *Psikoanalisa*
Sigmund Freud penemu teori *psikoanalisa* tentang kriminalitas menghubungkan *Delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan doronga si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.[45]

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[46]

D. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[47] Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).[48]

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum *("rechsbeginselen")* yang dapat dilakukan

[44] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm.23-49

[45] Loc.Cit. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, hlm 50-51.

[46] Ibid,hlm 24.

[47] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cet ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

[48] Hardijan Rusli*, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?,* Law Review FakultasHukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.[49]

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum Primer
   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder
   Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier
   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah.[50]

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

[49] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252.

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[51]

E. ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara

Pungutan liar di Indonesia semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungutan liar namun, perbuatan ini dapat dipersamakan dalam perbuatan korupsi, suap menyuap, bahkan pemerasan. Hal ini di karenakan unsur-unsur dari perbuatan ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang di antaranya; menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar ketentuan yang berlaku, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, memaksa dan atau secara sadar memberikan serta menerima sesuatu dengan suatu tujuan tertentu. Uraian di atas merujuk pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum lebih detail menguraikan faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya pungutan liar di kepolisian, sebenarnya pungutan liar tidak hanya terjadi di kalangan Pemerintahan, tetapi juga diinstansi-instansi lain, diantaranya; dalam sektor pendidikan, pertanahan, cukai dan pajak, kepagawaian, perhubungan, perizinan, kesehatan dan lain-lain. Pungutan liar (pungli) dan suap telah lama melekat di pemerintahan, tetapi para oknum Penyelenggara Negara masih ada yang melakukan pungutan liar, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan adanya kesempatan yang saling menguntungkan, dan kewenangan dari jabatan yang di emban

Pungutan liar termasuk dalam kejahatan jabatan, konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal itu termasuk jelas korupsi.

Faktor Penyebab Pungutan Liar

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat

[51] *Ibid*

seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- Terbatasnya sumber daya manusia.
- Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Tindak Pidana Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang

lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kajahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8, dan apabila pelakunya adalah pegawai negeri Dimuat dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. Ketiga, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting. Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan pelindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

B. Upaya pencegahan penyebab terjadinya pungutan liar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar (pungli) masih lemah. Meskipun masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli marak terjadi pada fasilitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh anggota.

Ombusman Republik Indonesia (ORI), Alamsyah Saragih, bahwa beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli. Bahkan jumlah mal administrasi dengan imbalan (pungli)

menurut Ombusman Republik Indonesia mencapai 51% dari seluruh laporan terkait praktik pungli pada tahun 2016 Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik. Pada 11 Oktober 2016 Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap tersangka yang diduga melakukan pungli di kabupaten Garut dan Kecamatan kopo melalui sebuah operasi tangkap tangan.

Dalam upaya meminimalisir pungutan liar di lingkungan pemerintah untuk itu perlu beberapa strategi atau terori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di lingkungan pemerintah. Karena semakin tahun pungutan liar di dunia terus bertambah untuk itu perlu aparat penegak hukum yang memberikan upaya dalam mencegah tindakan pungli di lingkungan Pemerintah, akan tetapi bagaimanapun juga pungutan liar sangat sulit di hilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administrasi pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan di lingkungan Pemerintah khususnya Penyelenggara Negara pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubunganfungsional. Berdasrkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu. Lebih khusus tentang upaya pencagahan dan penanggulangan pungutan liar oleh Penyelenggara Negara.

Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik, dan khusunya satuan tugas sapu bersih pungutan liar diperbolehkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Motode Pre-emtif Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:
   a. Melakukan pembinaan kepada calon pemimpin atau pejabat di dalam bimtekpim tentang larangan melakukan perbuatan yang menjadikan warga atau masyarakat sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang.
   b. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

c. Pemerintah/penyelenggara negara tidak memberikan celah kepada bawahannya dan tidak mempersulit, karena memang itu adalah tupoksinya yang harus di kerjakan tanpa harus meminta atau menerima uang, karena mereka sudah mendapatkan imbalan gaji atas pekerjaan itu.
d. Masyarakat dapat menamamkan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri agar apabila terjadi pungutan liar, untuk tidak turut serta atau mendukung turut serta untuk melakukan yang tidak baik seperti itu.

2. Metode preventif Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekankan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog W.A Bonger mengatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi, upaya ini berupa

a. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan pungli oleh Satgas saber pungli maupun Ombudsman kepada penyelenggara Negara atau masyarakat baik formal maupun non formal . bekerja sama dengan kepolisian, intansi-intansi, LSM, Pemerintah daerah, Inspektorat dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pungutan liar di kalangan Pemerintah atau Penyelenggara Negara tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkak agar Penyelenggara Negara atau masyarakat taat hukum dan menjungjung tinggi tanggung jawab agar terciptanya keamanan dan ketertiban didlam proses pelayanan publik. Oleh karenai itu perlu di beri suatu masukan yang posifit bagi Penyelenggara Negara. Utamanya bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
b. Ombudsman, Inspektorat bekerja sama dengan masyarakat membuat pos-pos pengaduan saat proses pelayanan publik untuk meminimalisirkan terjadinya praktik pungli.
c. Penyelenggara Negara/ pejabat membuat petunjuk teknis untuk hal-hal yang menyangkut pelayanan publik atau permintaan biaya oleh para pejabat untuk tidak lanjut pengawasannya supaya maksimal

d. Mendorong pemerintah untuk mengajarkan kepada para Penyelenggara Negara nilai integritas jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil agar para penyelenggara negara dapat jauh dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).
e. Mendorong Pemerintah atau Penyelenggara Negara untuk membuat fakta integritas yang di tanda tangani secara bersama oleh pejabat, untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksaanaan Penyelenggara Negara.
f. Menerapkan pemerintah anti korupsi di kalangan penyelenggara negra dengan menerapkan pendidikan anti korupsi di diklat-diklat yang di adakan oleh Pemerintah untuk mendorong untuk mengerti, memahami dan merasakan mengenai seluk beluk korupsi sehingga secara tidak langsung calon pejabat dapat menanamkan rasa perilaku tanggung jawab agar perilaku pungutan liar atau korupsi tidak terjadi dan menjadi budaya.

3. Metode Represif adalah metode yang merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan liar dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pemanggilan oknum atau pejabat yang berwenang oleh Ombudsman guna diselidiki apakah dugaan Pungutan liar benar terjadi, apabila benar ditemukan Ombudsman akan menyurati Inspektorat guna memberikan sanksi bagi terlapor.
b. Untuk oknum yang terbukti melakukan pungutan liar harus mengembalikan uang yang telah dikumpulkan kepada masyarakat.
c. Penyelenggara Negara sendiri mengaku memiliki aturan yang jelas untuk pelaku pungutan liar di lingkungannya, pelaku akan di mutasi ke tempat lain, percopotan dari jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat.
d. Apabila terbukti melakukan pungutan liar maka akan ditindak lanjuti oleh Inspektorat dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Pungli seudah menajdi kebiasaan di sebagian Penyelenggara Negara untuk menafaatkan kesempatan, kurangnya pengawasan, bahkan adanya upaya saling menutupi antara Penyelenggara Negara, partisipasi masyarakat untuk mengkritisi supaya tidak menyulitkan pemberantasan tindak pidana korupsi berbentuk pungutan liar ini.

A. Kesimpulan

1. Sebelum melakukan pemberantasan pungutan liar, hal pertama yang

harus diperhatikan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pungutan liar. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pungutan liar terdapat empat faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor mental/kelakuan karakter, faktor penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang yang dapat melakukan pelanggaran, dan faktor lemahnya sistem kontrol dan pengawasan. Dalam melakukan pemberantasan suatu tindak pidana pasti terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak yang berwenang. Begitu pula dengan pemberantansan tindak pidana pungutan liar memiliki empat kendala didalam pelaksanaanya, adapun empat kendala dalam melakukan pemberantasan pungutan liar oleh Satgas saber pungli adalah: pertama, untuk dapat, terlaksanakannya tugas harus adanya penggerak didalam satgas saber pungli, yang sering menjadi penggerak dalam satgas saber pungli adala pihak dari kepolisian. kedua, dalam melakukan pelaksanaan memberantas pungutan liar, satgas saber pungli memerlukan waktu untuk dapat menjalankan tugasnya, dikarenakan setiap masing-masing tim didalam satuan tugas sapu bersih pungutan liar memiliki tugas masing-masing. Ketiga, kendala terletak pada kondisi masyarakat yang masih tertutup, masyarakat kurang berpartisipasi dan belum terbuka dalam hal melaporkan kejadian-kejadian disekitarnya yang terdapat pelaksanaan pungutan liar. Keempat, banyak aparatur penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak memahami dan tidak mau memahami aturan-aturan yang telah di tetapkan hal ini masyarakat selalu mengingginkan segala hal yang praktis dan cepat.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas pungutan liar bisa dengan pengawasan dari luar yaitu oleh Ombudsman tetapi, dilematis kedudukan ombudsman dalam anggota satgas saber pungli, hal ini Ombudsman memiliki dua tugas dalam satgas saber pungli yaitu selain mengawasi dari luar juga Ombudsman termasuk kedalam anggota satgas saber pungli. serta, kurangnya kefokusan kerja dari tim satuan tugas saber pungli dalam memberantas pungutan liar, hal ini dikarenakan anggota satgas saber pungli masing-masing mempunyai tugas pokok sehingga susah untuk dapat fokus dan membagi waktu antara tugas utama masing-masing dengan tugas didalam satgas saber pungli, sehingga menjadi kurang efektip terdapat tiga strategi, yaitu strategi pre-empetif (pembinaan), strategi preventif (pencegahan), dan strategi represif (penegakan hukum). Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana punggutan liar orang-orang yang tidak mampu, nyatanya mereka yang melakukan adalah

orang yang mempunyai derajat yang lebih, harta yang mumpuni dan orang-orang terpelajar dan berilmu, dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pungli adalah kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan kerah putih *white colar crime*.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada satuan tugas sapu bersih pungutan liar agar lebih dapat memberikan kefokusan yang maksimal dalam memberantas pungutan liar. Dan kepada pemerintah diharapkan agar dapat membantu satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pemberantasaan pungutan liar dapat dengan cepat teratasi. kepada anggota satuan tugas sapu bersih pungutan liar dapat terlebih dahulu membasmi pungutan liar didalam intansinya masing-masing, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dengan keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat segera mengatasi kedilematisan ombudsman dalam menjadi anggota satuan tugas sapu bersih pungutan liar. kepada seluruh pejabat atau penyelenggara negara untuk lebih taat aturan hukum negara dan agama karena tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pungutan liar adalah perbuatan yang tercela dan amoral yang menyalahi aturan hukum negara dan aturan hukum agama, dikarenakan jabatan yang telah di sandangnya hanyalah sebuah titipan yang harus di pergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahan, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 1984

A.S. Alam. 2010.*Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.2010.

Alatas, *Sosiologi korupsi sebuah penjajahan dengan data kontemporer* , jakarta, LP3SS, 1986

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru),* Jakarta;Kencana, 2010.

Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2008

Darwan Print, *Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. *Tindak*

Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2007

Hardijan Rusli*, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?,* Law Review FakultasHukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),* Refika Aditama: Bandung, 2015

J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi,* Alumni, Bandung, 1979

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi,* Alumni, Bandung, 2010.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, 2016. *Asas asas Hukum Pidana,* Jakarta, Asdi Mahasatya,2000, *Asas asas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka Cipta, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta , Bina Aksara ,1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993,

Mochtar Lubis dan James C Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES cet-ke 3, 1995

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. 2006, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, mandar Maju, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986., *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : Universitas Indonesia, 1984

Soejono Dirjosisworo. *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.II, Maret 1983. *Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Politea.Bogor.1985 Bandung, Cet.II, Maret 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cet ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Repika Aditama, Bandung, 2010.

Teguh sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: horison baru pasca feromasi,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa*, Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Malang, 2006

Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung, Rafika Aditama, 2008

W.J.S. Poewodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, balai pustaka,1976

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang pokoknya Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Karya ilmiah

Bagir Manan, *Menghapus Korupsi di Indonesia*. Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Langlangbuana. Bandung.27 Januari 2017

BPKP.*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*.(Jakarta.2002.Tim Pengkajian SPKN RI).

William Alan Neilson,(editor in Cheif), *Webster Third New Internasional Dictionary*Vol1,hlm 599

Website

http://www.dosenpendidikan.com/*pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana*/,

http://kanalhukum.id/kanalis/*pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengaturnya*/41Wikipedia.org, *Pungutan Liar*.

www.googel.com, *reformasi birokrasi*

Monitoring Saber Pungli Indonesia", http://monitoringsaberpungli.com/latar-belakang/.

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/10/*pengertian-pungutan-lia-pungli*.html.23-01-2018.

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/18085651/ini.empat.praktik.pungli.paling.

parah.di.indonesia.versi.ombudsman.